



S

P U T U S A N

Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir pangaiaian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: TANA Als TANA Bin BASRUL (Alm)
Tempat lahir	: Tanjung Alam
Umur/tanggal lahir	: 31/02 November 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Tanjung Alam Desa Kepenuhan Barat Kec.Kepenuhan Kab.Rokan Hulu
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Kepala Desa

Terdakwa telah ditahan dengan Penahanan Rutan atau Lembaga Perasyarakatan Pasir Pengaraian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU tidak ditahan ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN tidak ditahan ;
4. Penuntut sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
6. Selanjutnya Penahanan Terdakwa dialihkan menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
7. Perpanjangan Penahanan Rumah sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama **ANDRI, SH, Dkk** sebagaimana Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Keadilan Rokan Hulu, Jl. Tuanku Tambusai Desa Pematang Berangan Kec.Rambah Kab.Rokan Hulu Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di bagian kepaniteraan Nomor 47/SK/Pid/2020/PN.Prp tertanggal 2 April 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta segenap surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tentang Hari Sidang untuk memeriksa terdakwa tersebut;
3. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan **Terdakwa TANA Als TANA Bin BASRUL** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana ***"Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami/istri" atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari,***, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 44 ayat 4 Undang-undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** sesuai Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa TANA Als TANA Bin BASRUL**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan Penjara**, Pidana tersebut dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku nikah Isteri warna hijau tua atas nama pemilik Desmiati.

Dikembalikan kepada saksi Desmiati.

4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

-----Bahwa **Sdr. TANA Als TANA Bin BASRUL** selanjutnya disebut ("**Terdakwa**"), pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 14.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Sei Emas Desa Kepenuhan Barat Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi DESMIATI Als IDES (**Istri Terdakwa berdasarkan buku nikah dengan nomor 546/42/XI/2012**) sedang berada di rumah saksi SI'IS, kemudian saksi DESMIATI Als IDES mendapat telepon dari terdakwa untuk segera pulang kerumah karena ada tamu, lalu saksi DESMIATI Als IDES langsung pulang kerumah, selanjutnya setiba di rumah saksi DESMIATI Als IDES tidak melihat ada tamu di rumahnya melainkan hanya terdakwa saja, kemudian saksi DESMIATI Als IDES kembali pergi ke rumah saksi SI'IS, namun ketika saksi DESMIATI Als IDES sedang menuju sepeda motor yang berada di parkir halaman rumah, tiba-tiba terdakwa mendekati saksi DESMIATI Als IDES lalu memukul telinga sebelah kiri saksi DESMIATI Als IDES dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi DESMIATI Als IDES tidak jadi pergi kerumah saksi SI'IS, selanjutnya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DESMIATI Als IDES menghubungi saksi ROPAI dan saksi SI'IS dan memberitahukan bahwa terdakwa telah memukul saksi DESMIATI Als IDES, selanjutnya saksi DESMIATI Als IDES langsung pergi ke Polsek Kepenuhan untuk melaporkan kejadian tersebut serta diproses lebih lanjut.

- Bahwa Visum Et Repertum Puskesmas Kepenuhan No. 445/PKM-KEP/7375 pada tanggal 03 Desember 2019 An. saksi DESMIATI Als IDES, yang dibuat dan ditanda tangani dr. AFIF USMAN berdasarkan hasil pemeriksaan menerangkan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seseorang perempuan yang menurut surat permintaan visum berusia tiga puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar di telinga kiri, yang disebabkan oleh trauma tumpul.

-----**Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 44 ayat 1 Undang-undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**-----

Subsidiar

-----Bahwa **Sdr. TANA Als TANA Bin BASRUL** selanjutnya disebut ("**Terdakwa**"), pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 14.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Sei Emas Desa Kepenuhan Barat Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami/istri**" atau **sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi DESMIATI Als IDES (**Istri Terdakwa berdasarkan buku nikah dengan nomor 546/42/XI/2012**) sedang berada dirumah saksi SI'IS, kemudian saksi DESMIATI Als IDES mendapat telepon dari terdakwa untuk segera pulang kerumah karena ada tamu, lalu saksi DESMIATI Als IDES langsung pulang kerumah, selanjutnya setiba dirumah saksi DESMIATI Als IDES tidak melihat ada tamu dirumahnya melainkan hanya terdakwa saja, kemudian saksi DESMIATI Als IDES kembali pergi ke rumah saksi SI'IS, namun ketika saksi DESMIATI Als IDES sedang menuju sepeda motor yang berada di parkir halaman rumah, tiba-tiba terdakwa mendekati saksi DESMIATI Als IDES lalu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul telinga sebelah kiri saksi DESMIATI Als IDES dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi DESMIATI Als IDES tidak jadi pergi kerumah saksi SI'IS, selanjutnya saksi DESMIATI Als IDES menghubungi saksi ROPAI dan saksi SI'IS dan memberitahukan bahwa terdakwa telah memukul saksi DESMIATI Als IDES, selanjutnya saksi DESMIATI Als IDES langsung pergi ke Polsek Kepenuhan untuk melaporkan kejadian tersebut serta diproses lebih lanjut.

- Bahwa Visum Et Repertum Puskesmas Kepenuhan No. 445/PKM-KEP/7375 pada tanggal 03 Desember 2019 An. saksi DESMIATI Als IDES, yang dibuat dan ditanda tangani dr. AFIF USMAN berdasarkan hasil pemeriksaan menerangkan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seseorang perempuan yang menurut surat permintaan visum berusia tiga puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar di telinga kiri, yang disebabkan oleh trauma tumpul.

----Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 44 ayat 4 Undang-undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DESMIATI Als IDES, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan Video Conference;
- Bahwa, saksi diperiksa oleh penyidik Polsek Kepenuhan sehubungan dengan terjadi tindak pidana ***"Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami/istri" atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"***, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Sei Emas Desa Kepenuhan Barat Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh **Terdakwa TANA Als TANA Bin BASRUL**;
- Bahwa, berawal saksi DESMIATI Als IDES (***Istri Terdakwa berdasarkan buku nikah dengan nomor 546/42/XI/2012***) sedang berada dirumah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SI'IS, kemudian saksi DESMIATI Als IDES mendapat telepon dari terdakwa untuk segera pulang kerumah karena ada tamu,

- Bahwa, lalu saksi DESMIATI Als IDES langsung pulang kerumah, selanjutnya setiba dirumah saksi DESMIATI Als IDES tidak melihat ada tamu dirumahnya melainkan hanya terdakwa saja,
- Bahwa, kemudian saksi DESMIATI Als IDES kembali pergi ke rumah saksi SI'IS, namun ketika saksi DESMIATI Als IDES sedang menuju sepeda motor yang berada di parkir halaman rumah, tiba-tiba terdakwa mendekati saksi DESMIATI Als IDES lalu memukul telinga sebelah kiri saksi DESMIATI Als IDES dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi DESMIATI Als IDES tidak jadi pergi kerumah saksi SI'IS,
- Bahwa, selanjutnya saksi DESMIATI Als IDES menghubungi saksi ROPAI dan saksi SI'IS dan memberitahukan bahwa terdakwa telah memukul saksi DESMIATI Als IDES, selanjutnya saksi DESMIATI Als IDES langsung pergi ke Polsek Kepenuhan untuk melaporkan kejadian tersebut serta diproses lebih lanjut.
- Bahwa, pada saat persidangan saksi telah berdamai dengan terdakwa dan memohon kepada majelis hakim untuk penangguhan penahan terhadap suami saksi atau terdakwa;

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi AHMAD SARIPUDIN Als SARIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi diperiksa oleh penyidik Polsek Kepenuhan sehubungan dengan terjadi tindak pidana ***"Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami/istri" atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari***, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Sei Emas Desa Kepenuhan Barat Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh **Terdakwa TANA Als TANA Bin BASRUL**;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya kejadian kekerasan dalam rumah tangga karena saksi mendapat telepon dari saksi ROPAI untuk datang kerumah terdakwa, karena terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap istrinya kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa dan berjumpa dengan terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi DESMIATI;
- Bahwa, saksi DESMIATI menceritakan kepada saksi bahwa saksi DESMIATI ditinju oleh terdakwa pada bagian kepala bagian sebelah kiri tepatnya pada bagian telinga;
- Bahwa, saksi melihat saksi DESMIATI menangis dan merasa sakit pada bagian kepala dekat telinga sambil memegang pada bagian tersebut;
- Bahwa, saksi DESMIATI meninggalkan saksi lalu saksi kembali pulang kerumah;

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ISMAIL Als SI'IS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi diperiksa oleh penyidik Polsek Kepenuhan sehubungan dengan terjadi tindak pidana ***"Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami/istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"***, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Sei Emas Desa Kepenuhan Barat Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh **Terdakwa TANA Als TANA Bin BASRUL**;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya kejadian kekerasan dalam rumah tangga karena saksi mendapat telepon dari saksi DESMIATI untuk datang kerumah terdakwa, karena terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap istrinya kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa dan berjumpa dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi DESMIATI;
- Bahwa, saksi DESMIATI menceritakan kepada saksi bahwa saksi DESMIATI ditinju oleh terdakwa pada bagian kepala bagian sebelah kiri tepatnya pada bagian telinga;
- Bahwa, saksi melihat saksi DESMIATI menangis dan merasa sakit pada bagian kepala dekat telinga sambil memegang pada bagian tersebut;
- Bahwa, saksi DESMIATI meninggalkan saksi lalu saksi kembali pulang kerumah;

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa **TANA Als TANA Bin BASRUL**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan Video Conference;
- Bahwa, Terdakwa diperiksa oleh penyidik Polsek Kepenuhan sehubungan dengan terjadi tindak pidana ***“Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami/istri” atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari***, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Sei Emas Desa Kepenuhan Barat Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh **Terdakwa TANA Als TANA Bin BASRUL**;
- Bahwa, berawal saksi DESMIATI Als IDES (***Istri Terdakwa berdasarkan buku nikah dengan nomor 546/42/XI/2012***) sedang berada dirumah saksi SI'IS, kemudian saksi DESMIATI Als IDES mendapat telepon dari terdakwa untuk segera pulang kerumah karena ada tamu;
- Bahwa, lalu saksi DESMIATI Als IDES langsung pulang kerumah, selanjutnya setiba dirumah saksi DESMIATI Als IDES tidak melihat ada tamu dirumahnya melainkan hanya terdakwa saja;
- Bahwa, kemudian saksi DESMIATI Als IDES kembali pergi ke rumah saksi SI'IS, namun ketika saksi DESMIATI Als IDES sedang menuju sepeda motor yang berada di parkir halaman rumah, tiba-tiba terdakwa mendekati saksi DESMIATI Als IDES lalu memukul telinga sebelah kiri saksi DESMIATI Als IDES dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi DESMIATI Als IDES tidak jadi pergi kerumah saksi SI'IS;
- Bahwa, selanjutnya saksi DESMIATI Als IDES menghubungi saksi ROPAI dan saksi SI'IS dan memberitahukan bahwa terdakwa telah memukul saksi DESMIATI Als IDES, selanjutnya saksi DESMIATI Als IDES langsung pergi ke Polsek Kepenuhan untuk melaporkan kejadian tersebut serta diproses lebih lanjut.
- Bahwa, pada saat persidangan Terdakwa telah berdamai dengan saksi DESMIATI dan memohon kepada majelis hakim untuk penangguhan penahanan terhadap suami saksi atau terdakwa;
- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan di BAP.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah membacakan Bukti Surat :

- Visum Et Repertum Puskesmas Kepenuhan No. 445/PKM-KEP/7375 pada tanggal 03 Desember 2019 An. saksi DESMIATI Als IDES, yang dibuat dan ditanda tangani dr. AFIF USMAN berdasarkan hasil pemeriksaannya menerangkan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seseorang perempuan yang menurut surat permintaan visum berusia tiga puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar di telinga kiri, yang disebabkan oleh trauma tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku nikah Isteri warna hijau tua atas nama pemilik Desmiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa diperiksa oleh penyidik Polsek Kepenuhan sehubungan dengan terjadi tindak pidana **"Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami/istri" atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**", yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Sei Emas Desa Kepenuhan Barat Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh **Terdakwa TANA Als TANA Bin BASRUL**;
- Bahwa benar, berawal saksi DESMIATI Als IDES (**Istri Terdakwa berdasarkan buku nikah dengan nomor 546/42/XI/2012**) sedang berada di rumah saksi Si'IS, kemudian saksi DESMIATI Als IDES mendapat telepon dari terdakwa untuk segera pulang kerumah karena ada tamu;
- Bahwa benar, lalu saksi DESMIATI Als IDES langsung pulang kerumah, selanjutnya setiba di rumah saksi DESMIATI Als IDES tidak melihat ada tamu di rumahnya melainkan hanya terdakwa saja,
- Bahwa benar, kemudian saksi DESMIATI Als IDES kembali pergi ke rumah saksi Si'IS, namun ketika saksi DESMIATI Als IDES sedang menuju sepeda motor yang berada di parkir halaman rumah, tiba-tiba terdakwa mendekati saksi DESMIATI Als IDES lalu memukul telinga sebelah kiri saksi DESMIATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als IDES dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi DESMIATI Als IDES tidak jadi pergi kerumah saksi SI'IS,

- Bahwa benar, selanjutnya saksi DESMIATI Als IDES menghubungi saksi ROPAI dan saksi SI'IS dan memberitahukan bahwa terdakwa telah memukul saksi DESMIATI Als IDES, selanjutnya saksi DESMIATI Als IDES langsung pergi ke Polsek Kepenuhan untuk melaporkan kejadian tersebut serta diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar, pada saat persidangan Terdakwa telah berdamai dengan saksi DESMIATI dan memohon kepada majelis hakim untuk penangguhan penahan terhadap suami saksi atau terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Kepenuhan No. 445/PKM-KEP/7375 pada tanggal 03 Desember 2019 An. saksi DESMIATI Als IDES, yang dibuat dan ditanda tangani dr. AFIF USMAN berdasarkan hasil pemeriksaannya menerangkan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seseorang perempuan yang menurut surat permintaan visum berusia tiga puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar di telinga kiri, yang disebabkan oleh trauma tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, yaitu :

Primair : Pasal 44 ayat 1 Undang-undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Subsidaire : Pasal 44 ayat 4 Undang-undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, Apabila dakwaan Primair tidak terbukti, dakwaan sidsidaire akan diuraikan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 44 ayat 1 Undang-undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur "Setiap orang ;
2. Unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa Unsur "Setiap Orang"; dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah terdakwa TANA Als TANA Bin BASRUL setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa.

2. Unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah suatu perbuatan yang bisa mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit ataupun luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa memukul telinga sebelah kiri saksi DESMIATI Als IDES dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa terdakwa merupakan suami dari saksi DESMIATI Als IDES, berdasarkan buku nikah dengan nomor 546/42/XI/2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Kepenuhan No. 445/PKM-KEP/7375 pada tanggal 03 Desember 2019 An. saksi DESMIATI Als IDES, yang dibuat dan ditanda tangani dr. AFIF USMAN berdasarkan hasil pemeriksaannya menerangkan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seseorang perempuan yang menurut surat permintaan visum berusia tiga puluh tiga tahun. Pada

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Prp



pemeriksaan ditemukan luka memar ditelinga kiri, yang disebabkan oleh trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga adalah satu orang atau lebih yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal yang berbagi hidup atau bias terdiri dari 1 (satu) keluarga atau sekelompok orang ;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa Terdakwa dan istrinya yang bernama Desmiati tinggal bersama di rumahnya yang beralamat di Tanjung Alam Desa Kepenuhan Barat Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, unsur-unsur dalam Dakwaan Primair belum memenuhi fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang suami terhadap istrinya, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan subsidair Penuintut Umum, didakwa melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang ;
2. Unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;
3. Unsur "Yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya ;
4. Unsur "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa Unsur "Setiap Orang"; telah diuraikan dalam uraian dakwaan primair, dan telah terbukti dan terpenuhi, maka pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair diambil alih dalam pertimbangan setiap orang dalam dakwaan subsidair ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Prp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa ;

2. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;

Menimbang, bahwa unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”; telah diuraikan dalam uraian dakwaan primair, dan telah terbukti dan terpenuhi, maka pertimbangan unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dalam dakwaan primair diambil alih dalam pertimbangan unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terbukti dan terpenuhi bagi Terdakwa ;

3. Unsur “Yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suami, adalah pasangan hidup resmi seorang wanita / isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa berdasarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang berupa 1 (satu) buah Buku Nikah isteri warna hijau atas nama pemilik Desmiati berdasarkan buku nikah dengan nomor 546/42/XI/2012, terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah suami sah dari DESMIATI Als IDES dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa terdakwa merupakan suami dari saksi DESMIATI Als IDES ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi bagi Terdakwa;

4. Unsur “Yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa merupakan suami dari saksi DESMIATI Als IDES, ***berdasarkan buku nikah dengan nomor 546/42/XI/2012.***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur yang dilakukan oleh suami terhadap istri telah terpenuhi bagi Terdakwa;

5. Unsur “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap saksi DESMIATI Als IDES, saksi DESMIATI Als IDES masih bisa menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian sehari-hari seperti biasanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan mempunyai tujuan dari segi preventifnya, yaitu sebagai pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat, sedangkan segi edukatifnya adalah bagi terpidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dirasa cukup adil jika melihat antara perbuatan dan akibat yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yaitu melanggar ketentuan Pasal 44 ayat 4 Undang-undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
 - Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi;
 - Terdakwa sudah berdamai dengan saksi DESMIATI Als IDES (Istri)
- Terlampir.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2010 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TANA Als TANA Bin BASRUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan dan 5 (lima) Hari**;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah Isteri warna hijau tua atas nama pemilik Desmiati.

Dikembalikan kepada saksi Desmiati.

6. Membebaskan Kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020, oleh IRPAN HASAN LUBIS, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, BUDI SETYAWAN, SH dan ELLEN YOLANDA SINAGA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 06 Mei 2020 itu, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURIDAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh ROBBY HIDAYAD, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BUDI SETYAWAN, SH

IRPAN HASAN LUBIS, SH.,MH

ELLEN YOLANDA SINAGA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

SURIDAH, SH